

Yth.

Direksi Bank Umum,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO
OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan untuk memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional termasuk Risiko Hukum yang timbul antara lain karena eksposur terhadap denda, penalti, dan/atau hukuman yang diakibatkan oleh tindakan pengawasan (*supervisory action*) maupun penyelesaian pribadi, namun tidak termasuk Risiko Strategik dan Risiko Reputasi.
2. Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material. Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM, Bank memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM.
3. Berdasarkan standar internasional yang berlaku, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan dengan pendekatan standar.
4. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan pendekatan standar menggantikan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan pendekatan lainnya yang digunakan oleh perbankan.

II. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

1. Indikator Bisnis (IB) adalah proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan.
2. Komponen Indikator Bisnis (KIB) adalah komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan sekumpulan koefisien marginal yang ditetapkan oleh regulator (α).

3. Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI) adalah faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh Bank dan nilai KIB.
4. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar adalah modal minimum yang dihitung berdasarkan komponen IB, KIB, dan FPKI, yaitu hasil perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$$

5. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{ATMR Risiko Operasional} \\ \text{Pendekatan Standar} \end{array} = 12.5 \times \begin{array}{l} \text{Modal Minimum} \\ \text{Risiko Operasional (MMRO)} \end{array}$$

6. Tata cara perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar yang disampaikan oleh Bank digunakan dalam perhitungan rasio KPMM Bank sepanjang tahun tersebut.
8. ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM untuk posisi Januari 2022. Dalam perhitungan rasio KPMM untuk posisi Desember 2021, Bank tetap menggunakan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang

Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

9. Perhitungan ATMR dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterapkan Bank secara individu dan konsolidasi.

III. PELAPORAN

Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar, Bank menyampaikan laporan baik secara individu maupun secara konsolidasi sebagai berikut:

1. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
 - a. Bank menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
 - b. Laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan maka laporan disampaikan secara luring (*offline*).
 - d. Format dan isi laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui sistem pelaporan daring (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - e. Tata cara dan jangka waktu penyampaian laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sesuai dengan tata cara dan jangka waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- f. Laporan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2021.

2. Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional

- a. Bank menyusun laporan perhitungan untuk Risiko Operasional yang terdiri atas laporan data kerugian historis, laporan rincian indikator bisnis, dan laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.
- b. Bank menyampaikan laporan perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tahunan.
- c. Laporan perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Tata cara pelaporan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal pelaporan daring (*online*) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring (*offline*).
- f. Batas waktu penyampaian laporan secara daring (*online*) dan secara luring (*offline*) ditetapkan pada akhir bulan Januari.

Contoh:

Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional disampaikan paling lambat pada akhir Januari 2022 digunakan untuk perhitungan rasio KPMM untuk sepanjang tahun 2022.

- g. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh pada hari

Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- h. Laporan perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan pertama kali untuk perhitungan Risiko Operasional tahun 2022 yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari 2022.
- i. Bank menyampaikan uji coba laporan perhitungan untuk Risiko Operasional:
 - 1) pertama kali paling lambat pada akhir bulan Juli 2020 untuk perhitungan Risiko Operasional tahun 2020 secara luring; dan
 - 2) kedua kali paling lambat pada akhir bulan Januari 2021 untuk perhitungan Risiko Operasional tahun 2021.
- j. Format dan isi laporan perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui sistem pelaporan daring (*online*) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (*offline*) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PUBLIKASI

- 1. Bank melakukan publikasi atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
- 2. Publikasi atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional pertama kali dilakukan untuk posisi akhir Desember 2021.
- 3. Bank yang tergolong dalam kategori (*bucket*) IB 2 dan kategori (*bucket*) IB 3, atau menggunakan data kerugian internal dalam perhitungan MMRO, harus mengungkapkan data kerugian

- masing-masing tahun selama 10 (sepuluh) yang digunakan dalam perhitungan FPKI. Data kerugian dilaporkan:
- a. secara bruto; dan
 - b. secara nett, setelah menghitung pemulihan (*recovery*) dan pengecualian.
4. Seluruh bank juga diwajibkan mengungkapkan setiap sub-item Indikator Bisnis untuk setiap tahun, selama 3 tahun, pada perhitungan Indikator Bisnis.
 5. Format publikasi atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTIYANA

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2020

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG
MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO
OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN STANDAR

**PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN STANDAR**

DAFTAR ISI

Lampiran A	TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran B	RINCIAN INDIKATOR BISNIS (IB)
Lampiran C	FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL
Lampiran D	TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran D.1	FORMAT LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS
Lampiran D.2	PENGISIAN LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS
Lampiran D.3	FORMAT LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS
Lampiran D.4	PENGISIAN LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS
Lampiran D.5	FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran D.6	PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR

TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK
RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR

II. Umum

1. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional termasuk Risiko Hukum yang timbul antara lain karena eksposur terhadap denda, penalti, dan/atau hukuman yang diakibatkan oleh tindakan pengawasan (*supervisory action*) maupun penyelesaian pribadi, namun tidak termasuk Risiko Strategik dan Risiko Reputasi.
2. Indikator Bisnis (IB) adalah proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan.
3. Komponen Indikator Bisnis (KIB) adalah komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan sekumpulan koefisien marjinal yang ditetapkan oleh regulator (α).
4. Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI) adalah faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh Bank dan nilai KIB.
5. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar adalah modal minimum yang dihitung berdasarkan komponen IB, KIB, dan FPKI, yaitu hasil perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$$

6. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar} = 12.5 \times \text{Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)}$$

III. Perhitungan Indikator Bisnis

1. Indikator Bisnis (IB) merupakan indikator berbasis laporan keuangan untuk risiko operasional. IB terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD), secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KBSD} = \frac{\text{Min} (|\text{pendapatan bunga} - \text{beban bunga}| ; 0,25\% \times \text{aset produktif})}{\text{pendapatan deviden}}$$

b. Komponen Jasa (KJ), secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KJ} = \frac{\text{Max} (\text{pendapatan operasional lainnya} ; \text{beban operasional lainnya})}{\text{Max} (\text{pendapatan jasa dan komisi} ; \text{biaya jasa dan komisi})}$$

; dan

c. Komponen Keuangan (KK), secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KK} = \frac{|\text{laba rugi bersih posisi } \textit{trading book}| + |\text{laba rugi bersih posisi } \textit{banking book}|}{\text{pendapatan bersih}}$$

Simbol garis di atas setiap subkomponen dari KBSD, KJ, dan KK menunjukkan bahwa subkomponen tersebut dihitung berdasarkan rata-rata nilai 3 (tiga) tahun dari masing-masing

subkomponen yaitu nilai tahun laporan (t), nilai satu tahun sebelum tahun laporan (t-1), dan nilai dua tahun sebelum tahun laporan (t-2).

Contoh:

Perhitungan untuk Risiko Operasional untuk tahun 2023 menggunakan data posisi Desember tahun 2022, posisi Desember tahun 2021, dan posisi Desember tahun 2020.

Simbol garis di kanan dan kiri subkomponen:

- a. pendapatan bunga – pendapatan bunga;
- b. laba rugi bersih posisi *trading book*; dan
- c. laba rugi bersih posisi *banking book*;

menunjukkan bahwa subkomponen tersebut dihitung dengan nilai absolut.

Untuk perhitungan dari subkomponen yang dihitung secara neto (contoh: pendapatan bunga – beban bunga), perhitungan dilakukan secara tahunan terlebih dahulu, selanjutnya perhitungan dilakukan berdasarkan rata-rata nilai 3 (tiga) tahun.

2. IB dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IB = KBSD + KJ + KK$$

3. Data rincian untuk setiap komponen IB mengacu pada Lampiran B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. Perhitungan Komponen Indikator Bisnis

1. Perhitungan Komponen Indikator Bisnis (KIB) merupakan perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α), secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$KIB = IB \times (\alpha)$$

2. Rentang IB dan Koefisien Marjinal (α)

Penetapan koefisien marjinal (α) akan bergantung pada kategori (*bucket*) IB. Nilai koefisien marjinal (α) akan meningkat seiring

dengan peningkatan nilai IB sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan Rentang IB dan Koefisien Marjinal (α)

Kategori (<i>bucket</i>)	Rentang IB (Rp triliun)	(α)
1	≤ 15	12%
2	$15 < BI \leq 450$	15%
3	> 450	18%

Contoh:

1. IB = Rp10 triliun
KIB = Rp10 triliun x 12% = Rp1,2 triliun
2. IB = Rp23 triliun
KIB = (Rp15 triliun x 12%) + ((Rp23 triliun - Rp15 triliun) x 15%) = Rp3 triliun
3. IB = Rp510 triliun
KIB = (Rp15 triliun x 12%) + ((Rp450 triliun - Rp15 triliun) x 15%) + ((Rp510 triliun - Rp450 triliun) x 18%) = Rp77,85 triliun

V. Faktor Pengali Kerugian Internal

A. Perhitungan Faktor Pengali Kerugian Internal

1. Kerugian Risiko Operasional internal yang dialami oleh Bank dapat mempengaruhi perhitungan MMRO melalui Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI).
2. FPKI bergantung pada nilai KIB dan rata-rata nilai Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO) yang pernah dialami oleh Bank, yang secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$FPKI = \text{Ln} \left[\exp(1) - 1 + \left(\frac{KKRO}{KIB} \right)^{0,8} \right]$$

3. KKRO merupakan hasil perkalian antara 15 (lima belas) dengan rata-rata data nilai kerugian Risiko Operasional tahunan yang berkualitas selama 10 tahun sebelumnya.
4. FPKI dapat memiliki nilai sebagai berikut:
 - a. FPKI bernilai 1 (satu) dalam hal nilai KKRO sama dengan nilai KIB;
 - b. FPKI bernilai lebih dari 1 (satu) dalam hal nilai KKRO lebih dari nilai KIB, yaitu Bank yang memiliki nilai kerugian Risiko Operasional secara relatif lebih besar dari nilai KIB sehingga perlu untuk menyediakan modal yang lebih besar sebagai dampak dari nilai kerugian internal atas Risiko Operasional yang dimasukkan dalam perhitungan MMRO; atau
 - c. FPKI bernilai kurang dari 1 (satu) dalam hal KKRO kurang dari nilai KIB, yaitu Bank yang memiliki nilai kerugian Risiko Operasional secara relatif lebih kecil dari nilai KIB sehingga perlu untuk menyediakan modal yang lebih kecil sebagai dampak dari nilai kerugian internal atas Risiko Operasional yang dimasukkan dalam perhitungan MMRO.
5. Perhitungan rata-rata nilai kerugian Risiko Operasional pada KKRO harus berdasarkan data kerugian tahunan atas Risiko Operasional yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualitas tinggi; dan
 - b. periode pengambilan data adalah 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.
6. Persyaratan kualitas tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 5.a. adalah sebagaimana diatur dalam bagian Persyaratan Kualitatif untuk Pengumpulan Data Kerugian dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Sebagai bentuk dari masa transisi penerapan perhitungan Risiko Operasional dengan pendekatan standar, dalam hal

Bank tidak memiliki data kerugian dengan kualitas tinggi selama periode 10 (sepuluh) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bank dapat menggunakan data kerugian yang memiliki kualitas tinggi dengan periode selama minimal 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal ini tidak berlaku untuk Bank yang saat ini menggunakan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA).

8. Dalam hal Bank tidak memiliki data kerugian dengan kualitas tinggi selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bank harus menghitung nilai MMRO berdasarkan nilai KIB.
9. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menghitung MMRO dengan menggunakan data kerugian kurang dari 5 (lima) tahun jika FPKI lebih dari 1 dan pengawas meyakini bahwa kerugian tersebut telah mencerminkan eksposur Risiko Operasional Bank.

B. Penggunaan Data Kerugian Internal Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Standar

1. Bank yang memiliki nilai IB lebih kecil atau sama dengan Rp 15 triliun dan masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1 sebagaimana Tabel 1, maka data kerugian internal Risiko Operasional dianggap tidak mempengaruhi perhitungan MMRO sehingga nilai FPKI ditetapkan sebesar 1 (satu). Dengan demikian, nilai MMRO untuk Bank tersebut sama dengan KIB ($12\% \times IB$).
2. Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1 sebagaimana Tabel 1 dapat memasukkan data kerugian internal Risiko Operasional dalam perhitungan FPKI sepanjang memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian internal Risiko Operasional dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bank yang memiliki nilai IB lebih besar dari Rp 15 Triliun harus memasukkan data kerugian internal Risiko Operasional dalam perhitungan MMRO.
4. Pengumpulan data yang baik dan berkualitas, serta integritas dari data tersebut merupakan hal yang penting untuk dapat menghasilkan nilai modal yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional yang dialami Bank. Bank harus selalu memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian internal Risiko Operasional.
5. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian internal Risiko Operasional harus memenuhi MMRO paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari nilai KIB.
6. Untuk Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menetapkan nilai FPKI lebih besar dari 1 (satu).
7. Bank harus mempublikasikan:
 - a. pengecualian atas penggunaan data kerugian internal Risiko Operasional akibat tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif; dan
 - b. penerapan atas FPKI yang dihasilkan; dalam Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional.

VI. Penerapan Pendekatan Standar secara Konsolidasi

- A. Pada tingkat konsolidasi, perhitungan pendekatan standar menggunakan angka IB sepenuhnya secara konsolidasi dengan melakukan *net* atas seluruh pendapatan dan biaya intragrup. Perhitungan pada tingkat subkonsolidasi menggunakan angka IB Bank pada tingkatan subkonsolidasi tersebut. Perhitungan pada tingkat perusahaan anak menggunakan angka IB dari perusahaan anak.

- B. Sama dengan *holding companies* dari Bank, saat angka IB untuk tingkatan subkonsolidasi atau perusahaan anak berupa Bank mencapai kategori (*bucket*) 2, Bank menggunakan data kerugian dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar. Bank pada tingkat subkonsolidasi atau perusahaan anak berupa Bank hanya menggunakan data kerugian yang telah terjadi pada perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standar dan tidak memasukkan data kerugian yang terjadi akibat entitas lain dalam satu *holding company* yang sama.
- C. Dalam hal perusahaan anak berupa Bank tergolong kategori (*bucket*) 2 atau lebih tinggi tidak memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian, perusahaan anak tersebut harus menghitung MMRO dengan menerapkan 100% dari KIB. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Bank tersebut untuk menggunakan FPKI lebih dari 1.

VII. Persyaratan Kualitatif untuk Pengumpulan Data Kerugian

Persyaratan Kualitatif untuk pengumpulan data kerugian Risiko Operasional terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus untuk identifikasi, pengumpulan, dan perlakuan data kerugian.

A. Kriteria Umum untuk Identifikasi, Pengumpulan, dan Perlakuan Data Kerugian

Bank harus memiliki proses identifikasi, pengumpulan, dan perlakuan yang tepat untuk data kerugian Risiko Operasional dalam rangka menghitung MMRO. Kriteria umum untuk penggunaan KKRO adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan data kerugian internal yang digunakan untuk pemenuhan modal adalah berdasarkan periode 10 (sepuluh) tahun. Untuk penerapan awal, Bank dapat memperoleh pengecualian untuk menggunakan data kerugian internal Risiko Operasional dengan periode 5 (lima) tahun dalam hal

Bank tidak memiliki data dengan kualitas yang bagus dengan periode lebih dari 5 (lima) tahun.

2. Data kerugian internal yang dapat digunakan adalah data kerugian yang paling relevan yaitu data kerugian yang terkait langsung dengan aktivitas bank saat ini, proses teknologi, dan/atau prosedur manajemen risiko.

Bank harus mendokumentasikan prosedur dan proses untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, dan perlakuan atas data kerugian internal Risiko Operasional. Bank harus melakukan validasi atas prosedur dan proses dimaksud sebelum digunakan dalam perhitungan MMRO. Bank harus melakukan kaji ulang atas prosedur dan proses dimaksud secara independen oleh fungsi audit internal dan/atau eksternal.

3. Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan validasi dan/atau kaji ulang pengawasan, Bank memetakan data kerugian internal ke dalam kategori pengawasan sebagai berikut:

- a. kecurangan internal;
- b. kejahatan eksternal;
- c. praktek ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja;
- d. klien, produk, dan praktek bisnis;
- e. kerusakan aset fisik;
- f. gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem; atau
- g. manajemen eksekusi, pengiriman, dan pemrosesan.

Bank harus mendokumentasikan kriteria untuk mengalokasikan data kerugian internal ke dalam 7 (tujuh) kategori tersebut.

4. Data kerugian internal harus komprehensif dan mencakup seluruh aktivitas dan eskposur yang material dari sub-sistem/lini usaha dan wilayah. Untuk tujuan perhitungan rata-rata kerugian tahunan, batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian (*loss event*) ditetapkan sebesar ekuivalen:

- a. Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1; dan
- b. Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 2 dan kategori (*bucket*) IB 3

sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.

5. Bank harus mengumpulkan informasi yang terkait dengan kejadian kerugian Risiko Operasional, selain informasi jumlah kerugian bruto, sebagai berikut:
 - a. tanggal saat pertama kali terjadi atau kejadian dimulai (tanggal kejadian), dalam hal tersedia;
 - b. tanggal saat Bank mengetahui kejadian (tanggal penemuan);
 - c. tanggal (atau beberapa tanggal) saat kejadian kerugian Risiko Operasional tercatat menjadi kerugian, pencadangan, atau penyisihan dicatat dalam laporan laba rugi Bank (tanggal akuntansi); dan
 - d. nilai pemulihan (*recovery*) atas jumlah kerugian bruto beserta informasi deskriptif tentang penyebab kejadian kerugian Risiko Operasional. Dampak perpajakan (contoh: pengurangan dalam liabilitas pajak penghasilan badan sebagai dampak dari kerugian operasional) tidak dapat dikategorikan sebagai pemulihan (*recovery*) dalam perhitungan Risiko Operasional dengan pendekatan standar. Penjelasan rinci atas informasi deskriptif tersebut disesuaikan dengan besarnya jumlah kerugian bruto.
6. Kejadian kerugian operasional yang terkait dengan Risiko Kredit yang telah diperhitungkan dalam ATMR untuk Risiko Kredit tidak dapat dimasukkan dalam kumpulan data kerugian. Namun demikian, Kejadian kerugian operasional yang terkait dengan Risiko Kredit yang tidak diperhitungkan

dalam ATMR untuk Risiko Kredit harus dimasukkan dalam kumpulan data kerugian.

7. Kerugian Risiko Operasional yang terkait dengan Risiko Pasar diperlakukan sebagai Risiko Operasional dalam rangka perhitungan MMRO sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar.
 8. Bank harus memiliki proses kaji ulang secara independen terhadap kelengkapan dan keakuratan dari data kerugian.
- B. Kriteria Khusus untuk Identifikasi, Pengumpulan, dan Perlakuan Data Kerugian
- a. Bank harus menyusun prosedur dan kebijakan yang memuat antara lain definisi kerugian bruto, tanggal terkait kejadian Risiko Operasional (*reference date*), dan kerugian yang telah dikelompokkan.
 - b. Bank harus dapat melakukan identifikasi atas jumlah kerugian bruto, pemulihan (*recovery*) yang bukan berasal dari asuransi, dan pemulihan (*recovery*) yang berasal dari asuransi untuk seluruh kejadian kerugian operasional.
 - c. Bank harus menggunakan tanggal akuntansi sebagai dasar menetapkan data kerugian. Untuk kejadian hukum, tanggal akuntansi saat tanggal dilakukan pencadangan kejadian hukum yang akan dihitung dalam laba rugi.
 - d. Kerugian akibat kejadian Risiko Operasional umum atau kejadian Risiko Operasional terkait yang sering terjadi, namun dicatat selama beberapa tahun, harus dialokasikan pada tahun terjadinya kerugian. Pencatatan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - e. Perhitungan Kerugian Bruto
Kerugian bruto adalah kerugian sebelum memperhitungkan segala bentuk pemulihan (*recovery*).

a. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan kerugian bruto adalah:

- 1) Beban langsung, termasuk penurunan nilai dan penyelesaian, yang tercatat dalam laporan laba rugi, dan hapus buku yang disebabkan oleh kejadian Risiko Operasional;
- 2) Biaya yang timbul akibat suatu kejadian, termasuk:
 - a) beban eksternal, yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian risiko operasional (contoh: beban jasa hukum yang terkait langsung dengan kejadian dan biaya yang dibayar kepada konsultan, penasihat hukum atau supplier); dan
 - b) biaya perbaikan atau penggantian, yang terjadi dalam rangka mengembalikan posisi awal sebelum terjadinya kejadian risiko operasional.
- 3) Penyisihan atau pencadangan yang dihitung dalam laba rugi terhadap potensi dampak kerugian operasional;
- 4) Bank memperhitungkan kerugian tertunda. Kerugian tertunda adalah kerugian yang berasal dari kejadian Risiko Operasional dengan dampak finansial yang pasti. Kerugian tersebut dibukukan sementara dalam rekening transisi dan/atau rekening tunda dan belum diakui dalam laba rugi.

Contoh: dampak dari beberapa kejadian seperti kejadian hukum atau kerusakan pada aset fisik, mungkin dapat diketahui dan dapat diidentifikasi dengan jelas sebelum kejadian tersebut diakui melalui pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan tersebut (tanggal penemuan) dapat bervariasi antar Bank.

5) Kerugian tertunda sebagaimana dimaksud pada angka 4), dalam hal memiliki jumlah yang signifikan, harus dimasukkan dalam kumpulan data kerugian pada periode waktu yang sesuai dengan ukuran dan lamanya waktu atas komponen yang tertunda; dan

6) Bank memperhitungkan kerugian waktu. Kerugian waktu merupakan dampak ekonomi negatif yang tercatat dalam periode akuntansi keuangan, sebagai akibat dari kejadian Risiko Operasional yang mempengaruhi arus kas atau laporan keuangan dari periode akuntansi keuangan sebelumnya.

Contoh: Dampak dari waktu pada umumnya terkait dengan timbulnya kejadian Risiko Operasional akibat kerusakan sementara atas rekening keuangan sebuah perusahaan seperti pencatatan berlebihan atas pendapatan, kesalahan akuntansi, dan kesalahan *mark-to-market*. Meskipun kejadian tersebut tidak mewakili dampak keuangan perusahaan yang sesungguhnya (dampak neto sepanjang waktu adalah nol), namun jika kesalahan tersebut berlanjut hingga melebihi satu periode akuntansi keuangan maka kesalahan tersebut menggambarkan penyajian keliru yang material atas laporan keuangan perusahaan.

7) Kerugian waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6), dalam hal memiliki jumlah yang signifikan, harus dimasukkan dalam kumpulan data apabila kerugian lampau tersebut terkait dengan kejadian risiko operasional yang terjadi sepanjang lebih dari satu periode akuntansi dan menyebabkan peningkatan pada risiko hukum.

- b. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, komponen yang harus dikeluarkan dari perhitungan kerugian bruto adalah:
 - 1) biaya kontrak pemeliharaan umum atas properti, pabrik, atau peralatan;
 - 2) pengeluaran internal atau eksternal untuk meningkatkan kondisi bisnis setelah terjadinya kerugian Risiko Operasional (contoh: peningkatan, penyempurnaan, inisiatif penilaian risiko dan perbaikan); dan
 - 3) premi asuransi.
- f. Perhitungan Kerugian Bersih dan Pemulihan (*Recovery*)
 - a. Kerugian bersih adalah kerugian setelah memperhitungkan dampak dari pemulihan (*recovery*); dan
 - b. Pemulihan (*recovery*) adalah kejadian yang independen, memiliki keterkaitan dengan kejadian kerugian, terjadi pada waktu yang berbeda, dan dana atau arus kas masuk atas keuntungan ekonomi telah diterima oleh pihak ketiga. Contoh: pembayaran dari penjamin asuransi, pembayaran kembali yang diterima dari pelaku penipuan (*fraud*), atau pemulihan (*recovery*) dari kesalahan transfer.
 - c. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, Bank harus menggunakan nilai kerugian netto setelah memperhitungkan nilai pemulihan (*recovery*) termasuk pemulihan (*recovery*) yang berasal dari asuransi. Namun demikian, nilai pemulihan (*recovery*) dapat digunakan untuk mengurangi nilai kerugian dalam hal Bank telah menerima pembayaran. Dalam hal bentuk nilai pemulihan (*recovery*) masih dalam bentuk piutang, maka tidak dapat diakui sebagai nilai pemulihan (*recovery*).

- d. Bank menyampaikan verifikasi dari pembayaran yang digunakan untuk mengurangi nilai kerugian kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila diminta.

VIII. Perlakuan Tertentu dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar

A. Pengecualian Data Kerugian internal Risiko Operasional dari Perhitungan KKRO

1. Bank dapat meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk permohonan pengecualian dari perhitungan KKRO atas kejadian kerugian internal Risiko Operasional tertentu yang tidak relevan dengan profil risiko Bank.
2. Permohonan pengecualian dari perhitungan KKRO sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus jarang terjadi dan didukung oleh justifikasi yang kuat.
3. Dalam evaluasi terhadap relevansi antara kejadian yang mengakibatkan kerugian operasional dengan profil risiko Bank, Bank perlu mempertimbangkan apakah penyebab kejadian yang mengakibatkan kerugian operasional tersebut dapat terjadi juga pada kegiatan operasional lainnya.
4. Dalam hal Bank tidak lagi memiliki eksposur karena telah menyelesaikan permasalahan hukum atau telah melakukan divestasi bisnis, Bank melakukan analisis organisasi untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat eksposur yang serupa atau eksposur hukum yang tersisa. Bank harus menunjukkan bahwa peristiwa kerugian yang dikecualikan dari perhitungan KKRO tidak memiliki keterkaitan dengan produk dan aktivitas lain yang masih berjalan.
5. Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jumlah yang melebihi batas materialitas yaitu lebih besar dari 5% rata-rata kerugian Bank; dan

DRAFT

Rincian Komponen Indikator Bisnis (IB)

IB	Akun	Penjelasan	Rincian
Komponen Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	Pendapatan Bunga	Pendapatan bunga yang berasal dari seluruh aset keuangan dan pendapatan bunga lainnya. (termasuk pendapatan bunga yang berasal dari aset sewa, aset sewa operasi, dan keuntungan dari aset sewa)	<ul style="list-style-type: none">a. Pendapatan bunga dari kredit dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo, aset yang dimiliki untuk dijual kembali, aset sewa, dan sewa operasi.b. Pendapatan bunga dari transaksi derivatif lindung nilai.c. Pendapatan bunga lainnya.d. Keuntungan dari aset sewa.
	Beban Bunga	Beban bunga dari seluruh aset keuangan dan beban bunga lainnya (termasuk beban bunga dari sewa pembiayaan, sewa operasi, dan kerugian, depresiasi, serta cadangan kerugian dari aset sewa)	<ul style="list-style-type: none">a. Beban bunga dari simpanan, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban sewa, dan sewa operasib. Beban bunga dari transaksi derivatif lindung nilai.

IB	Akun	Penjelasan	Rincian
			<ul style="list-style-type: none"> c. Beban bunga lainnya. d. Depresiasi dan penurunan nilai dari sewa operasi.
	Aset Produktif	Nilai tercatat baki debit kredit, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga (termasuk surat berharga pemerintah) dan aset sewa yang dihitung pada setiap akhir tahun.	
	Pendapatan Dividen	Pendapatan dividen dari investasi surat berharga dan pendanaan yang tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, termasuk pendapatan dividen dari perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan, perusahaan terelasi (<i>associates</i>), dan joint ventures.	
Komponen Jasa (KJ)	Pendapatan Jasa dan Komisi	Pendapatan yang berasal dari pemberian saran dan layanan. Termasuk pendapatan yang diterima oleh Bank sebagai penyedia jasa keuangan.	Pendapatan jasa dan komisi yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat berharga (<i>penerbitan, origination, reception, transmission, execution of orders on behalf of customers</i>) b. Kliring dan penyelesaian, aset Manajemen, kustodian, transaksi fidusia, jasa pembayaran, penyedia jasa dalam Sekuritisasi, pemberian

IB	Akun	Penjelasan	Rincian
			komitmen kredit, penjaminan, dan transaksi luar negeri.
	Beban Jasa dan Komisi	Beban yang berasal dari permintaan saran dan layanan. Termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayar oleh Bank untuk mendukung jasa keuangan yang dilaksanakan oleh Bank, namun tidak termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayarkan oleh Bank untuk mendukung non jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank seperti logistik, IT, dan sumber daya manusia).	Pendapatan jasa dan komisi yang berasal dari Kliring dan penyelesaian, jasa kustodian, transaksi fidusia, penyedia jasa dalam Sekuritisasi, pemberian komitmen kredit, penjaminan, dan transaksi luar negeri.
	Pendapatan operasional lainnya	Pendapatan yang berasal dari operasional Bank yang lazim tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya namun memiliki kemiripan. (pendapatan dari <i>operating leases</i> tidak termasuk dalam baris ini)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan sewa dari properti investasi. b. Keuntungan dari aset tidak lancar dan kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak memenuhi kualifikasi operasi yang dihentikan, sesuai standar akuntansi keuangan.

IB	Akun	Penjelasan	Rincian
	Beban operasional lainnya	Beban dan kerugian yang berasal dari operasional Bank yang lazim tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya namun memiliki kemiripan dan dari kerugian operasional tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya. (beban dari operating leases tidak termasuk dalam baris ini)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian dari aset tidak lancar dan kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak memenuhi kualifikasi operasi yang dihentika, sesuai standar akuntansi keuangan b. Kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kerugian risiko operasional termasuk denda, penalti, penyelesaian, nilai ganti rugi dari aset yang rusak, yang belum dicadangkan pada tahun-tahun sebelumnya. c. Beban terkait provisi atau pencadangan untuk kerugian risiko operasional.
Komponen Keuangan (KK)	Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Laba Rugi Bersih aset dan kewajiban trading book (termasuk derivatif, surat utang, ekuitas, pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), short position, aset dan kewajiban lainnya) b. Laba Rugi Bersih dari akuntansi lindung nilai. c. Laba Rugi Bersih dari perbedaan nilai tukar 	

IB	Akun	Penjelasan	Rincian
	Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>	a. Laba Rugi Bersih aset dan kewajiban keuangan yang dihitung melalui keuntungan dan kerugian dari nilai wajar. b. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari aset dan kewajiban keuangan yang tidak dihitung melalui keuntungan dan kerugian dari nilai wajar (termasuk pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, kewajiban keuangan yang dihitung berdasarkan biaya amortisasi. c. Laba Rugi Bersih dari akuntansi lindung nilai. d. Laba Rugi Bersih dari perbedaan nilai tukar	

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

Nama Bank : PT Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : ____ / (belum diaudit/telah diaudit)

Analisis Kualitatif	
1.	Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk risiko operasional.
2.	Penjelasan struktur dan organisasi dari untuk manajemen dan fungsi kontrol terkait risiko operasional.
3.	Penjelasan sistem pengukuran untuk risiko operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk risiko operasional).
4.	Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk risiko operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.
5.	Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk risiko operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang diambil dan outsourcing), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan menerbitkan fungsi control. Sisa eksposur dapat diterima oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko misal dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		T	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	Rata-Rata 10 tahun
7	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional											
8	Jumlah kerugian dari kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
9	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan											
10	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan nilai yang dikecualikan											
Rincian perhitungan modal untuk risiko operasional												
11	Apakah kerugian digunakan dalam perhitungan KKRO (Ya/Tidak)											
12	Dalam hal baris 11 diisi "Tidak", adakah pengecualian dalam data kerugian internal yang tidak sesuai dengan nilai minimum data standar											
13	<i>Threshold</i> yang digunakan dalam perhitungan modal untuk risiko operasional											
14	Keterangan Tambahan (jika ada)											

Lampiran D.2

PENGISIAN LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS

Nomor Baris	Keterangan
1	Jumlah nilai kerugian operasional setelah memperhitungkan nilai pemulihan dari kerugian operasional di atas threshold pada 10 periode pelaporan terakhir, berdasarkan <i>threshold</i> Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai tersebut termasuk nilai kerugian operasional yang dikecualikan dalam perhitungan modal.
2	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3	Jumlah kerugian dari kerugian risiko operasional yang dikecualikan berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan nilai kerugian yang dikecualikan berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6	Jumlah nilai kerugian operasional setelah memperhitungkan nilai pemulihan dari kerugian operasional di atas threshold pada 10 periode pelaporan terakhir, berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Nilai tersebut termasuk nilai kerugian operasional yang dikecualikan dalam perhitungan modal.
7	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional berdasarkan <i>threshold</i> kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

8	Jumlah kerugian dari kerugian risiko operasional yang dikecualikan berdasarkan threshold kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
9	Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan berdasarkan threshold kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
10	Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan nilai kerugian yang dikecualikan berdasarkan threshold kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
11	Informasikan apakah Bank menggunakan kerugian risiko operasional dalam perhitungan KKRO. Bank yang menggunakan KKRO = 1 berdasarkan diskresi nasional maka baris ini diisi "Tidak".
12	Informasi apakah data kerugian internal tidak digunakan dalam perhitungan KKRO dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penerapan dari seluruh nilai hasil multipliers harus diinformasikan dalam baris 2 Laporan Perhitungan Modal untuk Risiko Operasional.
13	Penggunaan nilai kerugian internal dalam perhitungan modal untuk risiko operasional berdasarkan <i>threshold</i> Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam hal diterapkan.
14	Bank mengisi kolom keterangan tambahan untuk menjelaskan alasan rasional secara agregat atas pengecualian baru sejak publikasi periode sebelumnya. Bank harus mengungkapkan informasi yang material, secara agregat, yang dapat membantu pembaca memahami kerugian Bank secara historis dan pemulihannya, dengan pengecualian atas kerahasiaan dan kepemilikan informasi, termasuk informasi mengenai cadangan yang wajib dibentuk berdasarkan hukum.
Untuk baris 1 sampai dengan 10, huruf T menunjukkan periode laporan tahunan terakhir, T-1 menunjukkan periode laporan tahunan pada tahun sebelum periode terakhir, dan seterusnya. Kolom k menunjukkan rata-rata dari kerugian tahunan net setelah memperhitungkan pemulihan dan pengecualian	

kerugian selama 10 tahun terakhir.

Nilai kerugian dan nilai pemulihan terhadap kerugian dimaksud harus dilaporkan dalam 1 tahun dan tercatat dalam laporan keuangan (neraca).

Lampiran D.3

FORMAT LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS

Nama Bank : PT Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : _____ / (belum diaudit/telah diaudit)

		a	b	c
No.	Indikator Bisnis (IB) dan Subkomponen IB	T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)			
1a	Pendapatan Bunga			
1b	Beban Bunga			
1c	Aset Produktif			
1d	Pendapatan Dividen			
2	Komponen Jasa (KJ)			
2a	Pendapatan Jasa dan Komisi			
2b	Beban Jasa dan Komisi			
2c	Pendapatan operasional lainnya			
2d	Beban operasional lainnya			
3	Komponen Keuangan (KK)			
3a	Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>			
3b	Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>			
4	IB			
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)			
Pengungkapan IB				
6a	IB total termasuk aktivitas divestasi			
6b	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas divestasi			
7	Keterangan Tambahan			

Lampiran D.4

PENGISIAN LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS

Nomor Baris	Keterangan
1	<p>Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD) = Min [Abs (Pendapatan Bunga - Beban Bunga); 2,25% x Aset Produktif] + Pendapatan Dividen.</p> <p>Dalam formula ini, semua bagian dihitung berdasarkan rata-rata selama 3 tahun (T, T-1, dan T-2).</p> <p>Aset Produktif merupakan penjumlahan dari nilai tercatat gross baki debit kredit, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga, dan aset <i>leasing</i> berdasarkan posisi akhir tahun.</p>
1a	Pendapatan bunga dari seluruh aset keuangan dan pendapatan bunga lainnya (termasuk pendapatan bunga dari <i>financial and operating leases</i> dan profit dari aset <i>leasing</i>)
1b	Beban bunga dari seluruh aset keuangan dan beban bunga lainnya (termasuk beban bunga dari <i>financial and operating leases</i> dan kerugian, depresiasi, serta cadangan kerugian dari aset <i>leasing</i>)
1c	Nilai tercatat baki debit kredit, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga (termasuk surat berharga pemerintah) dan aset <i>leasing</i> yang dihitung pada setiap akhir tahun.
1d	Pendapatan dividen dari investasi surat berharga dan pendanaan yang tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, termasuk pendapatan dividen dari perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan, perusahaan terelasi (<i>associates</i>), dan <i>joint ventures</i> .
2	<p>Komponen Jasa (KJ) = Max (Pendapatan Jasa dan Komisi; Beban Jasa dan Komisi) + Max (Pendapatan Operasional lainnya; Beban Operasional lainnya).</p> <p>Dalam formula ini, semua bagian dihitung berdasarkan rata-rata selama 3 tahun (T, T-1, dan T-2).</p>

Nomor Baris	Keterangan
2a	Pendapatan yang berasal dari pemberian saran dan layanan. Termasuk pendapatan yang diterima oleh Bank sebagai penyedia jasa keuangan.
2b	Beban yang berasal dari permintaan sarana dan layanan. Termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayar oleh Bank untuk mendukung jasa keuangan yang dilaksanakan oleh Bank, namun tidak termasuk biaya <i>outsourcing</i> yang dibayarkan oleh Bank untuk mendukung non jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank seperti logistik, IT, dan sumber daya manusia).
2c	Pendapatan yang berasal dari operasional Bank yang lazim tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya namun memiliki kemiripan. (pendapatan dari <i>operating leases</i> tidak termasuk dalam baris ini)
2d	Beban dan kerugian yang berasal dari operasional Bank yang lazim tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya namun memiliki kemiripan dan dari kerugian operasional tetapi tidak termasuk Indikator Bisnis lainnya. (beban dari <i>operating leases</i> tidak termasuk dalam baris ini)
3	Komponen Keuangan (KK) = Nilai Absolut (Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>) + Nilai Absolut (Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>)
3a	Merupakan penjumlahan dari: a. Laba Rugi Bersih aset dan kewajiban <i>trading book</i> (termasuk derivatif, surat utang, ekuitas, pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), short position, aset dan kewajiban lainnya); b. Laba Rugi Bersih dari akuntansi lindung nilai; dan c. Laba Rugi Bersih dari perbedaan nilai tukar.
3b	Merupakan penjumlahan dari: a. Laba Rugi Bersih aset dan kewajiban keuangan yang dihitung melalui keuntungan dan kerugian dari nilai wajar; b. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari aset dan kewajiban keuangan yang tidak dihitung melalui keuntungan dan kerugian dari nilai wajar (termasuk pinjaman dan uang muka

Nomor Baris	Keterangan												
	<p>kepada nasabah (<i>advances</i>), aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, kewajiban keuangan yang dihitung berdasarkan biaya amortisasi;</p> <p>c. Laba Rugi Bersih dari akuntansi lindung nilai; dan</p> <p>d. Laba Rugi Bersih dari perbedaan nilai tukar.</p>												
4	BI yang merupakan penjumlahan dari 3 komponen yaitu KBSD, KJ, dan KK.												
5	<p>KIB dihitung dengan mengkalikan BI dengan (α). (α) meningkat dengan berdasarkan nilai BI sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="320 837 900 1128"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 837 488 954">Kategori (<i>Bucket</i>)</th> <th data-bbox="488 837 778 954">Rentang BI (Rp triliun)</th> <th data-bbox="778 837 900 954">α_i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 954 488 1010">1</td> <td data-bbox="488 954 778 1010">≤ 15</td> <td data-bbox="778 954 900 1010">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1010 488 1066">2</td> <td data-bbox="488 1010 778 1066">$15 < BI \leq 450$</td> <td data-bbox="778 1010 900 1066">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1066 488 1128">3</td> <td data-bbox="488 1066 778 1128">> 450</td> <td data-bbox="778 1066 900 1128">18%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori (<i>Bucket</i>)	Rentang BI (Rp triliun)	α_i	1	≤ 15	12%	2	$15 < BI \leq 450$	15%	3	> 450	18%
Kategori (<i>Bucket</i>)	Rentang BI (Rp triliun)	α_i											
1	≤ 15	12%											
2	$15 < BI \leq 450$	15%											
3	> 450	18%											
<p>Pengungkapan IB hanya dilaporkan dalam hal Bank mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan aktivitas divestasi dari perhitungan IB</p>													
6a	Nilai IB dengan memasukkan nilai divestasi												
6b	Selisih antara baris 6a dengan baris 4												
7	<p>Bank mengisi kolom keterangan tambahan untuk menjelaskan perbedaan signifikan dari masing-masing periode pelaporan dan penyebab utama dari perbedaan dimaksud. Tambahan naratif diperlukan untuk Bank mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan aktivitas bisnis yang telah divestasi dari perhitungan IB.</p>												
<p>Huruf T menunjukkan periode laporan tahunan terakhir, T-1 menunjukkan periode laporan tahunan pada tahun sebelum periode terakhir, dan seterusnya. Nilai dari baris 5 Lampiran D.3 harus sama dengan baris 1 Lampiran D.5</p>													

Lampiran D.5

**FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN ATMR
UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR**

Nama Bank : PT Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : _____ / (belum diaudit/telah diaudit)

No.	Rincian	a
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	
4	ATMR untuk Risiko Operasional	

Lampiran D.6

**PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN ATMR
UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN PENDEKATAN STANDAR**

Nomor Baris	Keterangan
1	KIB digunakan untuk menghitung kewajiban modal minimum untuk risiko operasional.
2	FPKI digunakan untuk menghitung kewajiban modal minimum untuk risiko operasional. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan untuk mengecualikan kerugian dari perhitungan risiko operasional, maka ILM ditetapkan 1 (satu).
3	Nilai Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO). Untuk Bank yang menggunakan kerugian risiko operasional dalam menghitung FPKI, nilai ini harus berdasarkan KIB dari FPKI. Untuk Bank yang tidak menggunakan kerugian risiko operasional dalam menghitung ILM, maka nilai tersebut adalah nilai KIB.
4	Total nilai ATMR untuk Risiko Operasional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA